

**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, KOMPLEKSITAS  
OPERASI, LABA RUGI, DAN UKURAN KANTOR AKUNTAN  
PUBLIK (KAP) TERHADAP AUDIT *REPORT LAG***  
(Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor *Energy* Yang Terdaftar Di Bursa Efek  
Indonesia Periode 2016-2019)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Menempuh Ujian Akhir Strata Satu

**Disusun Oleh:**

**AMELIA APRILIANTI**

**9882405117221049**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA  
BANDUNG  
2021**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang


Laporan keuangan sangatlah penting bagi perusahaan sebagai alat yang dijadikan untuk referensi atau informasi yang memiliki kredibilitas (Tejosusilo, 2019). Menurut PSAK No. 1 (2015) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Penjelasan secara mendalam pada PSAK No. 1 (2015) bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan, dimana laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan lain yang berkaitan dengan laporan tersebut. Tujuan dari laporan keuangan menurut PSAK No.1 (2017) yaitu memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna untuk acuan dalam membuat keputusan dan bentuk pertanggungjawaban dari manajemen atas kinerja perusahaan.

Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik, karena laporan keuangan dijadikan sebagai tolak ukur informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Adapun karakteristik kualitas laporan keuangan yang baik yaitu dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan, penyajian jujur, substansi mengungguli *form*, netralitas, pertimbangan sehat (*prudence*), kelengkapan, dan dapat dibandingkan (Carl S, Warren, & et. Al, 2015). Dapat diambil kesimpulan bahwa informasi laporan keuangan memiliki peran penting sebagai pengungkapan atau penyajian dan performa yang bertujuan untuk perkembangan investasi suatu perusahaan.

Pengungkapan laporan keuangan dalam arti luas berarti penyampaian atau *release* informasi. Adapun menurut para akuntan pengungkapan laporan keuangan adalah penyampaian informasi keuangan tentang suatu perusahaan di dalam laporan keuangan (Meiryani, 2019). Laporan keuangan yang ada di sebuah perusahaan perlu melalui proses audit. Laporan keuangan yang sudah diaudit akan memberikan

suatu informasi mengenai kewajaran penyajian laporan. Audit merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada para pemangku kepentingan (Alfin, 2019). Salah satu dari para pemangku kepentingan disini yaitu para investor, investor sebagai *stakeholder* merupakan orang-orang yang menanamkan modalnya melalui pembelian saham sebagai dukungan *financial* bagi perusahaan (Rahmalia, 2021). Investor memanfaatkan kendaraan investasi yaitu saham, obligasi, komoditas, reksa dana, dan lainnya, untuk mengembangkan uang mereka. Investor dapat berinvestasi dengan membeli efek melalui pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem juga sarana jual-beli efek dimana di Indonesia pihak tersebut adalah Bursa Efek Indonesia (idx, 2019).

Terkait dengan perkembangan investasi di Indonesia pada tahun 2019, Indonesia memperoleh peringkat sebagai “*Investment Grade*” oleh S&B dan Fitch dengan peringkat “BBB”, sedangkan Moody’s memberi peringkat “Baa2”, dimana peringkat tersebut menunjukkan bahwa peringkat Indonesia berada pada “kualitas kredit menengah” (Warta Ekonomi, 2020), kemudian Indonesia juga menduduki peringkat kedua untuk *World’s Best Country Investment In* menurut *US News - Best Countries to Invest In* pada tahun 2018 (idx, 2019). Maka dari itu kemudian banyak perusahaan yang meningkatkan keperluan informasi laporan keuangannya untuk mencari dana ataupun modal tambahan dari para investor dengan cara melakukan penjualan sahamnya secara terbuka kepada publik atau *go public* dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berikut merupakan grafik pertumbuhan emiten dan investor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (2016-2019).



Sumber: *Annual Report* Bursa Efek Indonesia (2016-2019)

### **Grafik 1.1** **Pertumbuhan Emiten dan Investor Tercatat Baru** **Bursa Efek Indonesia**

Tergambarkan pada data diatas, pertumbuhan jumlah perusahaan tercatat atau emiten pada BEI sangat positif mengingat selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2018 pertumbuhan jumlah emiten di Indonesia cenderung mengalami kenaikan, walaupun di tahun 2019 mengalami penurunan yang tidak signifikan yaitu hanya turun ke 8,23% dari 9,21%. Dari segi pengembangan investor baru di BEI, dari tahun 2015 sampai dengan 2018 memiliki hasil sama seperti pertumbuhan emiten yaitu memiliki kecenderungan naik, walaupun mengalami penurunan dari 35% ditahun 2018 menjadi 29,61% pada tahun 2019 (www.idx.co.id, 2019). Dari data pertumbuhan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa semakin banyak perusahaan yang kemudian meningkatkan keperluan informasi laporan keuangannya untuk dijadikan referensi pengambilan keputusan atau pemberian informasi yang memiliki kredibilitas terkait kinerja perusahaan untuk menarik investor lebih banyak dengan menjadi perusahaan *go public* yang terdaftar di BEI.

Karakteristik dari perusahaan yang terdaftar di BEI atau emiten adalah perusahaan yang melakukan *listing*, sebagaimana pada umumnya yang dilakukan di bursa saham di seluruh dunia, perusahaan terbuka harus melakukan aktivitas *listing*. *Listing* adalah pencatatan saham sebuah perusahaan di BEI. Berkat proses *listing*, sebuah perusahaan bisa memperjualbelikan sahamnya kepada masyarakat (Hardiyanto, 2020). Persyaratan yang harus terpenuhi jika perusahaan akan menjadi emiten di BEI adalah harus berbentuk perseroan terbatas (PT), masa operasional minimum 1 tahun, memiliki direktur independen, komite audit, unit audit internal, dan persyaratan lain yang ada pada *form* panduan yang dapat di unduh di BEI (idx, 2020). Setelah sebuah perusahaan melakukan *listing* di BEI dan menjadi perusahaan terbuka, perusahaan juga bisa kembali menjadi perusahaan "tertutup". Perusahaan tersebut melakukan aktivitas yang bernama *delisting* atau penghapusan sebuah saham di pasar saham. Setelah *delisting*, perusahaan tidak lagi menyangkut status Tbk (Kurniawan, 2021). Pada umumnya, *delisting* terdiri dari dua jenis yaitu *delisting* secara sukarela atau *voluntary* dan secara paksa atau

*forced*. *Voluntary delisting* adalah proses penghapusan pencatatan saham secara sukarela karena permintaan emiten tersebut. Alasan *voluntary delisting* tersebut antara lain karena rencana penggabungan perusahaan atau merger dan permintaan dari pemegang saham mayoritas atau pendiri. Sedangkan *forced delisting* adalah proses penghapusan pencatatan saham yang dilakukan oleh BEI. Penyebab *forced delisting* ini beragam mulai dari disebabkan karena perusahaan selalu terlambat menyampaikan kewajiban pelaporan keuangan auditan, pembukuan yang merugi berkelanjutan, tidak beroperasi lagi, keberlangsungan perusahaan terancam hingga terkena masalah hukum berkepanjangan (Ryanto & Rachma, 2021). Maka dari itu, setiap perusahaan go public diharapkan dapat mematuhi peraturan yang dibuat oleh BEI dan OJK terkait pasar modal.

Salah satu kendala untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan adalah ketepatan waktu. Pentingnya ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan ialah agar dapat segera digunakan untuk pengambilan keputusan (Chasanah & Sagoro, 2017). Ketepatan waktu ini juga diatur pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 44/POJK.04/2016 yang berisi bahwa laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal akhir tahun buku (OJK, 2016). Laporan keuangan perusahaan *go public* yang akan diungkapkan di BEI harus melalui proses audit oleh akuntan publik terdaftar di OJK (Gewari, 2019). Proses audit yang dilakukan oleh auditor dapat berjalan cepat maupun lama tergantung dengan laporan keuangan yang dikerjakannya. Proses audit yang lama akan memakan banyak waktu namun akan membuat kualitas audit meningkat (Yunisari, 2020), maka auditor perlu menerapkan prosedur audit yang benar sebelum prosedur tersebut diterapkan di perusahaan yang akan di audit atau auditee. Jangka waktu penyelesaian audit terhitung dari tanggal penutupan buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit kemudian dikenal dengan istilah *audit report lag* (Fadly & Novita, 2017).


Tertundanya penyampaian pelaporan atas laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh jangka waktu pelaporan audit (*audit report lag*). Keterlambatan lebih dari waktu yang seharusnya yaitu 90 hari setelah tanggal laporan keuangan

tahunan selain merugikan investor juga akan merugikan reputasi dan kelangsungan perusahaan yang bersangkutan (Ilhami, 2015). Hal ini karena jika terdapat perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal hasil laporan audit oleh auditor independen akan mengindikasikan bahwa proses audit yang dijalankan berlangsung lama. Lamanya proses audit akan menyebabkan terjadinya keterlambatan publikasi laporan keuangan auditan (Gewari, 2019). Bagi perusahaan yang mengalami keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Auditan akan dikenakan sanksi keputusan direksi Nomor 307/BEJ/2004 yaitu Peraturan Nomor 1-H yang menyatakan bahwa sanksi tertulis I untuk perusahaan yang terlambat sampai dengan hari ke-30. Apabila hari kalender ke-31 sampai ke-60 belum menyampaikan, maka dikenakan sanksi tertulis II dan denda Rp 50 juta. Jika hari kalender menunjukkan hari ke-61 sampai ke-90 belum menyampaikan, maka dikenakan sanksi tertulis III dengan Rp 150 juta, sampai dikenakan sanksi berupa penghentian sementara oleh bursa ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), 2019). Keterlambatan dalam publikasi informasi laporan keuangan akan berdampak pada tingkat ketidakpastian keputusan yang didasarkan pada informasi yang dipublikasikan (Suginam, 2016). Pada umumnya, investor menganggap adanya keterlambatan pada pelaporan keuangan sebagai pertanda buruk mengenai kondisi dari kesehatan perusahaan (Chasanah, 2017).

*Audit report lag* diukur berdasarkan jumlah atau lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen atas laporan keuangan tahunan perusahaan, sejak tanggal tutup buku perusahaan yaitu 31 Desember sampai dengan tanggal yang tertera pada laporan auditor independen (Puspitasari & Sari, 2012). Proses audit yang dilakukan oleh auditor dengan waktu yang lama dapat menyebabkan keterlambatan penyerahan laporan keuangan auditan kepada BEI dan OJK. Keterlambatan waktu laporan keuangan auditan yang disampaikan oleh auditor kepada perusahaan dapat mempengaruhi kualitas informasi dari laporan tersebut (Kartika, 2010). Faktor-faktor yang menyebabkan lamanya waktu penyelesaian pengaudit ini tidak terbatas pada faktor internal perusahaan saja, namun juga pada faktor eksternal juga. Faktor internal biasanya dipengaruhi oleh profitabilitas, ukuran perusahaan, laba rugi dan solvabilitas (Karang, dkk., 2015).

Sedangkan faktor eksternal biasanya dipengaruhi oleh kualitas Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan (Tatiwakeng, 2018). Hal ini tidak sejalan dengan perkembangan investasi dan naiknya peringkat investasi negara Indonesia, hal tersebut berbanding terbalik dengan masih banyak ditemukannya perusahaan yang terlambat atau mengalami audit *report lag* bahkan tidak menyampaikan laporan keuangannya di BEI.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para investor, BEI rutin mengeluarkan pengumuman bursa terkait dengan status perusahaan yang melakukan penyampaian “Laporan Keuangan Auditan” dimana pengumuman tersebut berisi rincian mengenai total perusahaan yang wajib menyampaikan laporan keuangan, total perusahaan yang telah menyampaikan laporan keuangan, total perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan dan total perusahaan yang tidak wajib untuk menyampaikan laporan keuangan ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). Adanya pengumuman bursa terkait status penyampaian laporan keuangan ini akan ditindaklanjuti oleh BEI dengan kemudian merilis daftar perusahaan yang dikenakan sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan berdasarkan dari pengumuman bursa status penyampaian laporan keuangan ini. Berikut fenomena yang dihimpun dari status penyampaian laporan keuangan terkait dengan total perusahaan yang belum atau terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir pada tahun 2016-2019:



Sumber: Bursa Efek Indonesia (2016-2019)

**Grafik 1.2**  
**Status Penyampaian Laporan Keuangan Auditan Tahun 2016-2019**

Berdasarkan pada data diatas, ditemukan bahwa pada pengumuman bursa dari tahun 2016-2017 mengalami penurunan, yang kemudian di tahun 2018 mengalami peningkatan kasus perusahaan yang belum melakukan penyampaian laporan keuangan, yaitu sekitar 17% atau 113 dari total 667 perusahaan tercatat. Sedangkan pada pengumuman bursa tahun 2019 mengalami penurunan dimana hanya 8% atau 64 dari total 792 perusahaan tercatat yang belum melakukan penyampaian laporan keuangan auditannya. Dapat disimpulkan berdasarkan grafik tersebut bahwa dari tahun 2016-2019 status penyampai laporan keuangan auditan terkait perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan memiliki grafik yang fluktuatif. Dimana grafik ini berbanding dengan grafik 1.1 dimana pertumbuhan emiten yang cenderung mengalami kenaikan. Tidak sejalan dengan pertumbuhan emiten yang meningkat positif, justru banyak perusahaan yang masih lalai dalam melaporkan keuangannya secara tepat waktu, padahal terdapat sanksi tegas dan aturan yang berlaku mengenai hal tersebut.

Melanjutkan dari pengumuman pemantauan bursa terkait status penyampaian laporan keuangan auditan pada grafik 1.2, BEI selanjutnya merilis berita acara bursa terkait dengan daftar perusahaan yang terkena sanksi akibat dari keterlambatan penyampaian laporan keuangan, dimana kemudian didapatkan fenomena bahwa masih banyak perusahaan di beberapa sektor yang terkena sanksi akibat mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan selama empat tahun terakhir yakni 2016-2019.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Sektor Perusahaan yang Terkena Sanksi Keterlambatan**  
**Pelaporan Keuangan Tahun 2016-2019**

SEKTOR	TAHUN				TOTAL
	2016	2017	2018	2019	
<i>Basic Materials</i>	-	1	1	5	7
<i>Consumer Cyclicals</i>	-	1	1	12	14
<i>Consumer Non-Cyclicals</i>	-	-	2	6	8
<i>Energy</i>	7	4	3	9	23
<i>Financial</i>	-	-	-	2	2
<i>Healthcare</i>	1	1	-	2	4
<i>Industrials</i>	-	-	-	8	8
<i>Infrastructure</i>	3	2	-	6	11
<i>Property &amp; Real Estate</i>	-	-	1	10	11
<i>Technology</i>	1	-	-	1	2



SEKTOR	TAHUN				TOTAL
	2016	2017	2018	2019	
<i>Transportation &amp; Logistic</i>	3	-	1	1	5
Lainnya	2	1	1	2	6
<b>TOTAL</b>	17	10	10	64	101

Sumber: (www.idx.co.id) Data Diolah Oleh Penulis 2021

Perusahaan yang terkena sanksi karena belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2019 adalah 64 perusahaan dari total 796 perusahaan yang tercatat di BEI. Namun fenomena yang terjadi pada 4 tahun terakhir (2017-2020) yakni dari pengumuman bursa terkait perusahaan yang terkena sanksi karena terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan, tempat tertinggi ditempati berturut-turut selama tiga tahun terakhir (2017-2019) oleh perusahaan di sektor *energy* (EGY) dan menempati posisi ketiga tertinggi pada tahun 2019. Hal ini berarti sektor *energy* memiliki total persentase tertinggi sebesar 22,8% atau 23 perusahaan dari total 101 keseluruhan perusahaan berbagai sektor yang terkena sanksi terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan selama empat tahun terakhir.

Terdapat beberapa kasus keterlambatan penyampaian laporan keuangan pada sektor energi yang ada di Indonesia, kasus pertama yaitu menimpa PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk. Saat perusahaan lain bersiap, bahkan beberapa di antaranya sudah mempublikasikan laporan keuangan tahunan 2019, PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk (BORN) malah baru menerbitkan laporan keuangan 2018. Hal tersebut dikarenakan PT BORN mengalami kerugian akibat penurunan pendapatan bersih sebesar US\$ 189 juta, kemudian BORN juga sudah mendapatkan suspensi dari tahun 2015 akibat dari belum menyampaikan laporan keuangan dan membayar denda kepada BEI. Akhirnya BEI menghapus pencatatan saham (*delisting*) PT Borneo Lumbang Energi & Metal pada Senin 20 Januari 2020 (Saleh, 2020). Dapat diindikasikan bahwa BORN mengalami finansial yang kurang baik dengan terus menunjukkan kerugian dan perusahaan tidak dapat menunjukkan adanya pemulihan yang ada, sehingga menyebabkan BORN mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan (*audit report lag*).

Kemudian kasus lainya terjadi pada tahun 2017 yang menimpa PT Eterindo Wahanatama (ETWA). PT ETWA disuspensi oleh BEI sejak 3 Juli 2017 karena tidak melaporkan laporan keuangan tahun 2016 dan 2017 (Rahayu & Husaini, 2019). Hal tersebut disebabkan karena ETWA sedang dalam proses merger dengan salah satu mitra. Proses finalisasi merger dengan mitra yang bergerak di bisnis perkebunan kelapa sawit ini diharapkan rampung pada September 2018, atas hal tersebut dapat diindikasikan bahwa merger atau penggabungan usaha ini merupakan penyebab dari keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan PT ETWA karena adanya penggabungan membuat perusahaan semakin kompleks baik dari operasi bisnisnya maupun pembukuannya. Sedangkan kasus lainnya menimpa PT Ratu Prabu Energi (ARTI). Pada tahun 2020 ARTI terkena suspensi dari BEI terkait dengan keterlambatannya melaporkan laporan keuangan auditan periode 2019 (Saleh, 2020). Saat itu, PT ARTI diaudit oleh KAP Liasta, Nirwan, Syafruddin & Rekan. Membandingkan dengan perusahaan lain yaitu PT Adaro Energy (ADRO) yang sampai saat ini selalu tepat waktu dalam melakukan penyampaian laporan keuangan auditannya yang diaudit oleh KAP Tanudiredja Wibisana Rintis & Rekan, dapat dindikasikan bahwa ukuran KAP mempengaruhi keterlambatan penyampaian laporan keuangan, hal ini karena KAP Tanudiredja Wibisana Rintis & Rekan merupakan KAP yang berafiliasi dengan KAP big four yaitu PwC.

Terkait kasus audit *report lag* di luar negeri didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh (McGee, 2008) dimana hasilnya menunjukkan bahwa beberapa perusahaan energi di Rusia tidak menerbitkan laporan tahunan mereka hingga satu tahun atau lebih setelah akhir tahun. Terdapat beberapa perusahaan sektor energi di Rusia yang terlambat melaporkan laporan keuangan auditannya, diantaranya perusahaan Gazprom, Lukoil dan RAO Unified Energy. Atiase, Bamber & Tse berpendapat bahwa perusahaan besar melaporkan laba lebih cepat daripada perusahaan kecil dan bahwa pelaporan laba memiliki reaksi pasar yang lebih signifikan untuk perusahaan kecil daripada perusahaan besar, dari hal tersebut mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan dan laba rugi dapat menyebabkan keterlambatan pelaporan keuangan.

Berdasarkan pada data diatas yang diperoleh dari BEI dan kasus terkait dengan audit *report lag* dapat disimpulkan bahwa banyak perusahaan sektor *energy* yang terlambat melakukan pelaporan keuangan auditan selama empat tahun terakhir, maka penulis memilih untuk menggunakan perusahaan sektor *energy* sebagai objek penelitian. Perusahaan sektor *energy* sendiri ialah daftar perusahaan yang unit usahanya berhubungan langsung dengan jual beli energi yang diperlukan oleh masyarakat luas seperti energi yang bersumber dari gas dan mineral, dan produk-produk yang mereka perjualbelikan termasuk golongan komoditas sehingga sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar komoditas dunia (Nabila, 2014). Kemudian bagi perusahaan energi yang menjadi emiten di BEI, investor merupakan salah satu pihak yang memiliki kepentingan dalam perolehan informasi keuangan yang tepat waktu (Apadore, dkk., 2013). Oleh karena itu perusahaan yang sudah *go public* di sektor energi perlu untuk menerbitkan laporan keuangannya secara tepat waktu.

Melihat dari beberapa kasus audit *report lag* yang dialami beberapa perusahaan sektor energi dan pelanggaran terkait peraturan OJK yang membahas keharusan suatu perusahaan *go public* untuk melaporkan laporan keuangannya secara tepat waktu, terdapat banyak penelitian yang terkait dan berhubungan yang telah diteliti di Indonesia. Diantaranya ada penelitian yang dilakukan oleh Putu Megayanti dan I Ketut Budiarta (2016) yang memberikan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit *report lag*. Ukuran perusahaan menjadi faktor yang sering diteliti di Indonesia dalam menguji audit *report lag* yang terjadi di perusahaan, ukuran perusahaan merupakan fungsi dari kecepatan pelaporan keuangan karena semakin besar suatu perusahaan maka akan melaporkan keuangannya semakin cepat karena perusahaan memiliki lebih banyak sumber informasi (Megayanti & Budiarta, 2016). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariyani (2014), dan bertolak belakang dengan hasil penelitian Fadoli (2014) yang menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit *report lag*.

Adapun faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi audit *report lag* yaitu kompleksitas operasi, dimana penelitian terkaitnya telah diteliti oleh Ni Nyoman

Trisna Dewi Ariyani dan I Ketut Budiarta (2014) yang memberikan hasil bahwa kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit report lag*. Perusahaan yang memiliki unit operasi (cabang) lebih banyak akan memerlukan waktu yang lebih lama bagi auditor untuk melakukan pekerjaan auditnya. Apabila perusahaan memiliki anak cabang perusahaan maka transaksi yang dimiliki klien makin rumit karena terdapat laporan konsolidasi yang perlu di audit oleh auditor sehingga akan memerlukan waktu yang cukup lama bagi auditor untuk melakukan pekerjaan auditnya (Ariyani & Budiarta, 2014).

Adapun faktor lainnya yang diduga dapat mempengaruhi *audit report lag* yaitu faktor internal laba rugi dan faktor eksternal ukuran KAP, dimana penelitiannya telah dilakukan oleh Ni Komang Ari Sumartini dan Ni Luh Sari Widhiyani (2014) yang memberikan hasil bahwa laba/rugi tahun berjalan secara parsial berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*, hasil ini sesuai dengan penelitian Juanita dan Rutji (2012) juga Aktas dan Kargin (2011). Perusahaan yang mendapatkan laba cenderung jangka waktu penyelesaian auditnya semakin cepat. Laba dipandang sebagai suatu sinyal dan berita yang baik serta memberikan kesan positif terhadap kinerja manajemen sehingga perusahaan cenderung akan menyampaikan laporan keuangannya lebih cepat dan memiliki *audit report lag* nya lebih pendek (Sumartini & Widhiyani, 2014). Sedangkan hasil untuk ukuran KAP yaitu ukuran kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*, hasil ini sesuai dengan penelitian Tiono dan Yulius (2012) dan Siwy (2012). Besar kecilnya ukuran KAP baik dilihat dari afiliasinya dengan *big four* ataupun banyak tidaknya jumlah klien tidak menjadi indikasi bahwa proses audit akan lebih cepat dan tidak menjadi jaminan bahwa perusahaan tersebut akan terhindar dari *audit report lag* (Apriyana, 2017).

Berdasarkan pada penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk menguji pengaruh dari ukuran perusahaan, kompleksitas operasi, laba rugi dan ukuran KAP terhadap *audit report lag*. Penelitian ini dilakukan karena adanya inkonsistensi hasil penelitian pada beberapa variabel yang diuji sebelumnya, dimana pada beberapa penelitian ukuran perusahaan, kompleksitas operasi, laba rugi dan ukuran KAP memiliki pengaruh pada *audit report lag* namun beberapa hasil penelitian lain

mengungkapkan bahwa variabel-variabel tersebut tidak mempengaruhi audit *report lag* seperti yang sudah dibahas pada beberapa hasil penelitian yang dijabarkan pada paragraf sebelumnya. Alasan lain dari dilakukannya penelitian ini yaitu dengan menggabungkan faktor internal dan faktor eksternal, dimana pada faktor eksternal menggunakan ukuran KAP yang belum terlalu banyak dijadikan variabel penelitian yang dapat mempengaruhi audit *report lag*.

Penelitian ini memiliki batasan dalam ruang lingkup penelitian, dimana indikator dari ukuran perusahaan menggunakan algoritma total aset, kemudian pada kompleksitas operasi diukur dengan jumlah kepemilikan anak perusahaan atau tidak, pada laba rugi diukur dengan menggunakan hasil apakah perusahaan mengalami laba atau rugi, sementara ukuran KAP diukur dengan besar kecilnya KAP dilihat dari afiliasinya dengan *big four*. Adapun objek dari penelitian ini, memfokuskan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasan dari pengambilan sektor energi ini karena perusahaan sektor energi adalah daftar perusahaan yang unit usahanya berhubungan langsung dengan jual beli energi dan mineral, dan sektor energi sangat membutuhkan investor selaku penambah modal untuk pelaksanaan pengembangan sumber daya alam. Disamping itu, terdapat temuan bahwa sektor energi adalah sektor tertinggi mengalami keterlambatan pelaporan keuangan berdasarkan dari pengumuman bursa terkait perusahaan yang terkena sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahun 2016-2019.

Berdasarkan uraian dan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, KOMPLEKSITAS OPERASI, LABA RUGI DAN UKURAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) TERHADAP AUDIT *REPORT LAG*”** (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor *Energy* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah dipaparkan pada poin sebelumnya dan hasil dari identifikasi masalah. Maka, dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum tentang ukuran perusahaan, kompleksitas operasi, laba rugi, ukuran KAP dan audit *report lag* pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019?
2. Seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit *report lag* pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019?
3. Seberapa besar pengaruh kompleksitas operasi terhadap audit *report lag* pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019?
4. Seberapa besar pengaruh laba rugi terhadap audit *report lag* pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019?
5. Seberapa besar pengaruh ukuran KAP terhadap audit *report lag* pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019?
6. Seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan, kompleksitas operasi, laba rugi dan ukuran KAP terhadap audit *report lag* pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran umum tentang ukuran perusahaan, kompleksitas operasi, laba rugi, ukuran KAP dan audit *report lag* pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019.
2. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit *report lag* pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019.
3. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh kompleksitas operasi terhadap audit *report lag* pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019.

4. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh laba rugi terhadap audit *report lag* pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019.
5. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh ukuran KAP terhadap audit *report lag* pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019.
6. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh ukuran perusahaan, kompleksitas operasi, laba rugi dan ukuran KAP terhadap audit *report lag* pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari tujuan diatas, penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan studi empiris yang ada tentang pengaruh ukuran perusahaan, kompleksitas operasi, laba rugi dan ukuran KAP terhadap audit *report lag*.

2. Bagi pembaca

Memberi informasi mengenai bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, kompleksitas operasi, laba rugi, dan ukuran KAP terhadap audit *report lag*.

3. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sarana masukan dan informasi bagi perusahaan dan manajemen perusahaan dalam upaya pengambilan keputusan.

4. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi dan referensi yang ada untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

#### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui *website* resmi Bursa Efek Indonesia (BEI). Waktu pelaksanaan penelitian ini tercantum pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Waktu Pelaksanaan Penelitian**

NO	KEGIATAN PENELITIAN	Tahun 2021																											
		Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penentuan Judul	■																											
2	Penyusunan Proposal	■																											
3	Pengajuan Proposal	■	■																										
4	Revisi Proposal			■	■	■	■																						
5	Persetujuan Proposal						■																						
6	Seminar Usulan Penelitian							■																					
7	Revisi Proposal								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
8	Persetujuan Proposal																■		■										
9	Proses Pengolahan Data																					■	■	■	■	■	■	■	
10	Revisi Skripsi																						■	■	■	■	■	■	
11	Persetujuan Sidang																								■	■	■	■	
12	Sidang Akhir																									■	■	■	
13	Revisi Skripsi																										■	■	

Sumber: Data Diolah Oleh Penulis (2021)